

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
161/PL.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2019 TENTANG
PERBAIKAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- ABSTRAK** : a. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Perbaikan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Basil Perbaikan Ketiga;
2. Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Berita Acara Nomor : 269/BA/KPU.SS/IV/2019 tentang Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Basil Perbaikan Ketiga (DPTBP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 281/BA/KPU.SS/IV /2019 tanggal 07 April 2019.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR : 161/PL.03.1-Kpt/16/Prov/IV/2019**

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Basil Perbaikan Ketiga (DPTBP-3) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Formulir Model A.3.2-KPU sebanyak **5.883.340 (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 2 Halaman